

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri yang sedang *nusyûz* menurut pandangan Ulama Perempuan Tulungagung

Batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan istri yang sedang *Nusyûz* ada tiga. Hak persuasif dan sanksi fisik, hak mencegah nafkah, hak talak. Hak persuasif meliputi menasehati, pisah ranjang dan memukul. Menurut Ulama Perempuan Tulungagung hak persuasif adalah upaya yang bertujuan untuk lebih mendekatkan suami kepada istri dimana hak persuasive sendiri meliputi hal hal yang sudah ada dalam alquran surah annisa ayat 34 yaitu menasehati, pisah ranjang dan memukul. Hak mencegah nafkah menurut ketiga narasumber ialah hilangnya nafkah istri karena *Nusyûz* . Jika memang dirasa perlu untuk melakukan penangguhan hak nafkah maka bisa dilakukan yang terpenting ialah kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Narasumber menjelaskan kepada peneliti bahwa hilangnya hak nafkah bertujuan untuk memberi pelajaran kepada istri supaya istri tidak lagi *Nusyûz* . Hak talak menurut pandangan Ulama Perempuan Tulungagung bahwa sebelum memasuki tahap talak ada baiknya untuk mendatangkan pihak ketiga untuk mendamaikannya.

2. Pandangan Ulama Perempuan Tulungagung tentang tindakan suami saat istri sedang *nusyûz*

Pertama adalah menasehatinya dengan bijaksana dan tidak kasar agar istri bisa luluh terhadap nasehat-nasehat lembut yang suami berikan, kedua ialah pisah ranjang dengan tidak mengumpulinya namun disarankan tetap satu ranjang hal ini untuk menghindari terbelenggunya hasrat suami dan istri, lalu yang ketiga ialah memukul ditempat yang diperbolehkan kecuali wajah dan bagian perut, pukulan yang baik ialah yang halus dan bersifat mendidik bukan dendam. Ketiga hal tersebut sesuai dengan firman-Nya dalam surat An-Nisā' (4): 34.

B. Saran

1. Untuk Ulama Perempuan (*Bu Nyai*).

Diharapkan mengedukasi mengenai *nusyûz* dimulai dari mendidik para santriwan dan santriwati. Memberikan arahan bagaimana tindakan suami dan istri ketika salah satu mengalami *nusyûz*.

2. Untuk masyarakat

Diharapkan untuk mengambil tindakan yang tepat dalam menangani perkara *nusyûz*. Apabila terjadi *nusyûz* diharapkan untuk mengambil tindakan sesuai perintah Allah yang sudah termaktub dalam alquran.

3. Untuk peneliti selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi, wawasan dan pengetahuan serta sebagai masukan atau bahan perbandingan bagi peneliti yang lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas. Selain itu, peneliti yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan hasil penelitian ini.